

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI MELALUI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK KETIKA TERJADI GAGAL BAYAR**

**ERSITA NURAINI MUFIDA**

**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

Email: ersitanuraini@gmail.com

## **ABSTRAK**

Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan besar model dan gaya hidup. Melalui perkembangan dan difusi teknologi internet sangat besar, orang dapat terhubung satu sama lain secara instan. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari contohnya didalam dunia perdagangan, dunia perdagangan yang dimaksud adalah kegiatan jual beli secara elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa hubungan hukum antara pembeli, Lembaga keuangan, dan market place. Dan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli di market place apabila terjadi kegagalan bayar. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian ini yaitu perdagangan secara elektronik mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi memberikan peluang, dan berbagai kemudahan namun di sisi lainnya memberikan dampak negatif berupa kemungkinankemungkinan kerugian yang dialami oleh pembeli. Pemerintah menunjukkan kebijakan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen yang telah memberikan perlindungan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik baik secara preventif maupun secara represif.

**Kata Kunci : Perdagangan Elektronik, Perlindungan Hukum, Lembaga Keuangan**

## **ABSTRACT**

*Indonesian society is currently undergoing a major change in model and lifestyle. Through the development and diffusion of the internet technology, people can connect with each other instantly. With the use of this technology, it has provided many conveniences for humans in carrying out daily activities, for example in the world of trade, the world of trade referred to is the electronic trading activities. The purpose of this research is to analyze the legal relationship between buyers, financial institutions, and market places. And to know the legal protection of buyers in the market place if there is a payment failure. This research method uses a type of normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The conclusion of this research is that electronic commerce has two different sides, on the one hand it provides opportunities and various conveniences, but on the other side it provides negative impacts in the form of possible losses experienced by buyers. The government has shown policies in the field of trade and consumer protection that have provided protection to consumers of trade transactions through electronic systems both preventively and repressively.*

**Keyword: Electronic Commerce, Legal Protection, Financial Institution.**

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan besar model dan gaya hidup. Melalui perkembangan dan difusi teknologi Internet sangat besar, orang dapat terhubung satu sama lain secara instan kedua. Ini mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan menggunakan pendapatannya untuk menyediakan jasa keuangan.<sup>1</sup>

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatap muka langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara online, yang dikenal dengan internet. Sekarang ini di dunia bisnis

dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenal dengan bisnis klasik atau konvensional, dan bisnis modern yang bersifat kontemporer. Masing-masing model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis, dan solusi yang berbeda. Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan dikenal dengan kontrak jual beli secara elektronik.

Berdasarkan sumber hukum di Indonesia, suatu kontrak jual beli harus memiliki beberapa klausula-klausula yang tekstual, yaitu berbentuk akta atau kontrak secara tertulis, jelas, dan nyata, baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan. Hal ini akan mempermudah pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy, 2017, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam

menyikapinya". Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), VI, h 172.

kontrak jual beli termasuk hak dan kewajiban dari para pelakunya. Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Perkembangan yang paling mutakhir muncul sebuah model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti high tech improvement (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi.

Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukannya jaringan informasi global yang serba transparan. Hal ini ditandaidengan kemunculan internet, cybernet, atau word wide web (www) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.<sup>2</sup> Dengan semakin meningkatnya penggunaan perangkat elektronik atau digital di Indonesia banyak masyarakat yang ingin menggunakan perangkat elektronik tersebut agar mempermudah kegiatan nya. Didalam perangkat elektronik tentu nya menyediakan layanan elektronik, seperti adanya perdagangan online.

Dunia perdagangan yang dimaksud adalah kegiatan jual beli dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Didalam kegiatan jual beli terdapat subyek jual beli yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli mereka mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan, yaitu jual beli. Dengan adanya sistem teknologi informasi ini, ternyata dimanfaatkan oleh banyak

orang untuk melakukan kegiatan jual beli di internet. Kebiasaan orang yang mempunyai sifat konsumtif terhadap suatu barang tentunya menjadi faktor pendukung adanya jual beli di internet. Seiring dengan berkembangnya zaman dan orang-orang mulai disibukkan dengan kegiatannya masing-masing, jadi transaksi elektronik ini dapat dimanfaatkan sebagai efisiensi waktu berbelanja mereka.

Tidak hanya bagi orang-orang yang memilki kesibukan yang padat, transaksi elektronik juga banyak diminati oleh para remaja. Dengan sifat remaja yang selalu ingin up to date terhadap fashion style ataupun terhadap barang-barang elektronik baru, mereka memanfaatkan transaksi elektronik ini untuk berbelanja barang yang diminatinya tanpa harus berkeliling ke berbagai toko mencari barang yang ia minati. Untuk merespon perkembangan ini Amerika Serikat sebagai pelopor dalam pemanfaatan internet telah merubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa<sup>3</sup>. Electronic Commerce (E-Commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan (kegiatan jual beli) yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal ialah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Arsyad Sanusi, 2001, Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001:10-29, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogja: Pustaka Pelajar, hal. 1.

dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan secara elektronik ini dirancang mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman.

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur perjanjian jual-beli, sebagai berikut :

- a. Adanya subyek hukum yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Transaksi elektronik secara sederhana diuraikan pada pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang jaringan computer dan/ataumedia elektronik lainnya”. Gambaran secara umum tentang perdagangan secara elektronik ini digambarkan dalam penjelasan umum Undang-Undang. Dikatakan bahwa permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (Electronic Commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media dan komunikasi. Kegiatan melalui sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (Cyber Space), meskipun bersifat virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah

melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang di buat di atas kertas.<sup>5</sup>

Perdagangan secara elektronik ini cenderung menggunakan sistem hukum yang mengacu kepada norma atau kaidah yang berlaku pada suatu negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum jual beli yang berlaku ada beberapa hal yang bersifat essensial dalam proses jual beli, yaitu mengenai hak dan kewajiban para pelakunya dalam melakukan kontrak jual beli yang ditegaskan pada saat adanya kesepakatan jual beli sebagai pendukung keabsahan pembuktian dari suatu perjanjian jual beli tersebut.

Salah satu kemudahan menggunakan transaksi elektronik yaitu dapat melakukan pembayaran melalui layanan perbankan digital. Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan secara elektronik atau digital milik Bank, dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri. Hal ini memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan antara lain nasihat keuangan (financial advisory), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce)) dan kebutuhan lainnya dari nasabah Bank. Namun, kelebihan-kelebihan ini akan menjadi berkurang apabila sistem keamanan dalam transaksi tidak terjamin. Oleh karena itu,

---

<sup>4</sup> Salim HS,2006,Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika,hal.49.

<sup>5</sup> Yahya Ahmad Zein,2009,Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis ECommerce,Bandung:Mandar maju hal.6.

pemerintah perlu membuat peraturan khusus dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur transaksi perbankan melalui internet banking, mengingat kebutuhan perbankan Indonesia akan peraturan yang mengatur transaksi perbankan melalui internet banking sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat kemudahan transaksi elektronik, tidak menjamin kerugian yang dialami oleh konsumennya. Terdapat keluhan yang dirasakan oleh pengguna nya, seperti kegagalan bayar dalam Lembaga Keuangan tersebut.

### **RUMUSAN MASALAH**

- A. Bagaimana hubungan hukum antara Pembeli dengan Lembaga Keuangan, Pembeli dengan Marketplace dan Lembaga keuangan dengan Marketplace ?
- B. Bagaimana perlindungan hukum pembeli di Marketplace apabila terjadi kegagalan bayar?

### **METODE**

#### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan undang-undang sehingga penelitian ini meneliti gejala sosial akibat Perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. penelitian ini adalah pendekatan Perundang- Undangan (statue approach). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.

#### **Bahan Hukum.**

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat di bedakan

menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan yang memperjelas bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel dll.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBELI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN, PEMBELI DENGAN MARKET PLACE DAN LEMBAGA KEUANGAN DENGAN MARKET PLACE**

Hubungan hukum pembeli dengan lembaga keuangan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara pembeli dengan lembaga keuangan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa keuangan. Pembeli dalam hal ini adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam hal ini adalah pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa keuangan, seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Hubungan hukum pembeli dengan lembaga keuangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Perjanjian kredit, yaitu perjanjian antara konsumen (debitur) dengan lembaga keuangan (kreditur) untuk memberikan pinjaman uang kepada konsumen.
- b. Perjanjian asuransi, yaitu perjanjian antara konsumen (tertanggung) dengan lembaga keuangan (penanggung) untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dialami oleh konsumen.

- c. Perjanjian pembukaan rekening bank, yaitu perjanjian antara konsumen (nasabah) dengan bank untuk membuka rekening simpanan.
- d. Perjanjian pembelian produk perbankan, yaitu perjanjian antara konsumen (nasabah) dengan bank untuk membeli produk perbankan, seperti deposito, tabungan, kartu kredit, dan sebagainya.

Hubungan pembeli dengan lembaga keuangan dapat bervariasi tergantung pada layanan dan produk spesifik yang disediakan. Ketika individu membeli barang atau jasa, hubungan mereka dengan lembaga keuangan dapat mencakup berbagai aktivitas dan interaksi. Salah satu aspek utama hubungan pembeli dengan lembaga keuangan sering kali berpusat pada metode pembayaran. Misalnya, banyak pembeli bergantung pada lembaga keuangan mereka untuk memproses transaksi kartu kredit, mengelola rekening giro dan tabungan, dan menyediakan layanan terkait pembayaran lainnya. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, karena pembeli mengharapkan lembaga keuangan mereka menangani dana dan informasi pribadi mereka dengan aman saat melakukan pembelian.

Salah satu aspek utama hubungan pembeli dengan lembaga keuangan sering kali berpusat pada metode pembayaran. Misalnya, banyak pembeli bergantung pada lembaga keuangan mereka untuk memproses transaksi kartu kredit, mengelola rekening giro dan tabungan, dan menyediakan layanan terkait pembayaran lainnya. Hubungan ini dibangun atas dasar

kepercayaan, karena pembeli mengharapkan lembaga keuangan mereka menangani dana dan informasi pribadi mereka dengan aman saat melakukan pembelian.

Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.<sup>6</sup> Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>7</sup> Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.<sup>8</sup>

Di Indonesia hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup, 254

<sup>7</sup> Soeroso, Op.Cit. h. 271.

<sup>8</sup> drian Sutendi, ,2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 50.

usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa. Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”. Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pembeli telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran

atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan pembeli tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

Hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace di tandai dengan perjanjian perantara jual beli yaitu seseorang mengikatkan diri kepada orang lain untuk melaksanakan jual beli yang prosesnya melalui orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHP. Hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace dapat dianalisis berdasarkan dua perspektif, yaitu:

1. Perspektif hukum perdata Menurut hukum perdata, hubungan hukum antara pembeli dengan marketplace merupakan hubungan hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau jasa tersebut. Perjanjian jual beli antara pembeli dengan penjual yang dilakukan melalui marketplace merupakan perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik, seperti internet. Perjanjian elektronik dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau kombinasi dari keduanya.
2. Perspektif hukum perlindungan konsumen Selain hubungan hukum perikatan, hubungan hukum antara

pembeli dengan marketplace juga dapat dianalisis berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dalam hal ini, marketplace merupakan pelaku usaha yang menyediakan platform untuk melakukan transaksi jual beli online.

Pembeli merupakan konsumen yang menggunakan platform marketplace tersebut untuk melakukan transaksi jual beli. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa Hubungan hukum antara pembeli dengan market place sudah sepenuhnya memenuhi syarat dengan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Hubungan hukum yang terjadi pada marketplace adalah antara marketplace dengan penjual sebagai merchant. Dalam setiap hubungan hukum para pihak pasti terjadi suatu akibat hukum.

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DI MARKET PLACE APABILA TERJADI GAGAL BAYAR**

Gagal bayar dalam transaksi marketplace merupakan suatu kondisi

dimana penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang atau jasa yang telah di beli oleh konsumen. Gagal bayar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kendala sistem di aplikasi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun imateriil. Secara materiil, konsumen dapat kehilangan uang yang telah dibayarkan untuk membeli barang atau jasa. Secara imateriil, konsumen dapat mengalami kekecewaan dan ketidaknyamanan saat berbelanja melalui elektronik. Gagal bayar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen. Hal ini karena gagal bayar dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berikut beberapa hak konsumen yang dapat dilanggar akibat gagal bayar:

- a. Hak atas keamanan Konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman dan tidak membahayakan keselamatannya. Gagal bayar dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen, misalnya jika konsumen telah memesan obat-obatan yang dibutuhkan untuk pengobatan, tetapi obat-obatan tersebut tidak dikirimkan.
- b. Hak atas informasi Konsumen berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai barang atau jasa yang akan dibeli. Gagal bayar dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, misalnya jika konsumen tidak mengetahui alasan mengapa barang yang telah dipesan tidak dikirimkan.
- c. Hak atas kenyamanan Konsumen berhak mendapatkan barang atau



jasa yang dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Gagal bayar dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen, misalnya jika konsumen telah memesan barang untuk keperluan tertentu, tetapi barang tersebut tidak dikirimkan.

- d. Hak atas ganti rugi Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Gagal bayar dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga konsumen berhak mendapatkan ganti rugi. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (UUPK pasal 2). Penjelasan pasal 2 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>9</sup>

Dalam hal terjadi gagal bayar, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada marketplace. Marketplace memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual. Marketplace dapat memberikan solusi berupa:

- a. Meminta penjual untuk mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumen.
- b. Mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen.
- c. Mengganti barang yang dipesan oleh konsumen dengan barang lain yang setara. Apabila marketplace tidak dapat menyelesaikan sengketa, konsumen dapat

---

<sup>9</sup> Hendra Adi Saputra, 2023, " PERAN MARKETPLACE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

MENURUT  
PERLINDUNGAN

UNDANG-UNDANG  
KONSUMEN", Vol.17, No.

4, Hlm.7

mengajukan gugatan ke pengadilan.  
Pengaduan dan penerbitan laporan

Penyelesaian sengketa konsumen pada transaksi elektronik E-Commerce di Marketplace pada umumnya sama dengan penyelesaian sengketa konsumen pada umumnya, namun ada beberapa perbedaan diantaranya bukti yang diajukan sebagian besar berbentuk elektronik. Perbedaan lainnya apabila sengketanya antara pemilik toko dan pembeli sebagian besar Marketplace opsi mediasi melalui fitur-fiturnya yang berbeda-beda tiap Marketplace, namun fitur market place belum ada yang memuat penyelesaian semisal ada sengketa antar pembeli atau penjual dengan pihak jasa kirim, karena tidak ada fitur chat yang terhubung dengan pihak jasa kirim.

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini para pihak dalam marketplace yaitu marketplace tersebut, pemilik toko, pembeli jasa kirim, maupun jasa metode pembayaran bisa saling menggugat apabila di rugikan oleh pihak lain, dan tidak dapat di mediasi atau diselesaikan dengan fitur yang tersedia dalam marketplace. Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa dapat ditempuh melalui dua jalan yaitu pengadilan atau diluar pengadilan. 1) Penyelesaian melalui Pengadilan Sesuai ketentuan pasal 46 UUPK bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum Pasal 46 ayat (2) UUPK. 2) Penyelesaian di luar Pengadilan Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47 UUPK). Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa, lebih lanjut dalam penjelasan pasal 45 ayat (2) UUPK Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua

belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. UUPK No. 8 Tahun 1999 pasal 33 menyebutkan (BPSK) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPSK) mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu:

- a. Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- b. Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- c. Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Pasal 45 ayat (3) UUPK menyebutkan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal

1 Bentuk pengakhiran sengketa dengan damai yaitu 50 dengan cara :

- a. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negoisasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui negoisasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak. Namun proses negoisasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negoisasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.
- b. Mediasi merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap

permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

- c. Konsiliasi, Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta

secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.<sup>25</sup> 3) Urgensi Online Dispute Resolution (ODR) Langkah penting yang harus ditempuh untuk melindungi konsumen e-commerce adalah eksistensi prosedur penyelesaian sengketa online (online dispute resolution) Penyelesaian sengketa secara online atau ODR sendiri serupa dengan alternatif penyelesaian sengketa, hanya saja dalam ODR, pendaftaran perkara, pemilihan arbiter/mediator, pembuatan putusan, penyerahan dokumen, permusyawaratan arbitrator/mediator, serta pemberitahuan akan adanya putusan dilakukan secara online.<sup>10</sup> Belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana ODR itu dijalankan namun pada dasarnya arbitrase online tidak dilarang untuk dilakukan dalam hal menyelesaikan sengketa antara para pihak karena arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adanya marketplace memberikan akses pasar yang luas yang bisa dijangkau disemua wilayah di Indonesia hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya aplikasi marketplace dan jutaan kunjungan ke website marketplace. Marketplace platform jual beli online yang membantu penjual memasarkan produk, sehingga memberi konsumen variasi produk dan toko online hanya dengan akses satu wadah saja. Sudah bukan hal yang baru jika kehadiran

---

<sup>10</sup> Meline Gerarita Sitompul,dkk, 2016, "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek

Penyelesaian Sengketa E-commerce Di Indonesia", Jurnal Renaissance, Vol. 1 No. 02, h., 89.

marketplace Indonesia membuat masyarakat beralih ke sistem jual beli online. Marketplace memfasilitasi antara penjual dan pembeli bertransaksi dalam dunia virtual. Hal ini memungkinkan penjual dari berbagai wilayah untuk menawarkan barang dan produk dagangannya dan juga membantu konsumen untuk membeli barang yang diinginkannya. Dengan membuka aplikasi yang sudah didownload atau langsung akses melalui web marketplace secara langsung konsumen dapat mensearching barang atau produk yang diinginkannya. Namun kontrol marketplace terhadap penjual yang menawarkan barang dan produk di halaman platformnya masih minim, banyak konsumen kecewa dengan barang yang dibelinya di marketplace. Harusnya menjadi tanggung jawab dari marketplace untuk terus mengontrol barang dan pedagang yang melanggar sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

Perlindungan konsumen tidak hanya diletakkan kepada kemampuan diri dari konsumen untuk aktif dalam melindungi dirinya akan tetapi terdapat peran marketplace juga. Marketplace sebagai penyedia jasa online memiliki tanggung jawab dalam melindungi konsumennya karena bisnis tidak hanya menyangkut untung rugi akan tetapi menyangkut kesejahteraan bersama antar para pelaku bisnis itu sendiri. Dalam bisnis online shop ini yang paling rentan untuk dirugikan adalah pembeli oleh sebab itu dalam hal ini penting peran dari marketplace untuk menawarkan atau mengiklankan barang atau produk yang tidak merugikan konsumen dan menyeleksi secara ketat

penjual yang tidak bertanggung jawab terhadap barang dan produknya yang ada di platformnya.

Pada dasarnya, seiring dan sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan secara elektronik ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespon dengan membentuk UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) sebuah lembaga yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional.<sup>30</sup> Selanjutnya pada tahun 1996 dirumuskan sebuah aturan hukum yang cukup penting yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL juga memiliki sebuah aturan penting di bidang hukum kontrak internasional khususnya kontrak yang menggunakan elektronik dalam sebuah konvensi yang disebut Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracting, yang tujuan utamanya adalah menghilangkan ganjalan atau rintangan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan komunikasi secara elektronik, dalam kontrak internasional, juga bertujuan diharapkan akan menciptakan kepastian hukum di kalangan dunia usaha.

Pihak-pihak dalam Transaksi Perdagangan secara elektronik melalui internet pada transaksi perdagangan secara elektronik, sama halnya dengan transaksi perdagangan biasanya yang di lakukan di dunia nyata, walaupun dalam perdagangan ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi ini melalui

---

<sup>11</sup> Hendra Adi Saputra, 2023, "PERAN MARKETPLACE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", Vol.17, No. 4, Hlm.2

internet, pihak- pihak yang terkait antara lain:<sup>12</sup>

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- b. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha;
- c. Lembaga Keuangan sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual, karena pada transaksi perdagangan secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara, dalam hal ini adalah Lembaga keuangan;
- d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Dengan semakin banyaknya transaksi elektronik yang dilakukan, maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut.

Sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik khususnya pembeli mendapatkan perlindungan hukum atas setiap transaksi yang dilakukannya. Demikian halnya dengan data/dokumen yang dibuat secara elektronik (paperless document) juga membutuhkan adanya kekuatan hukum yang pasti, mengingat selama ini, dokumen/data, baru dianggap sah apabila ditulis diatas kertas (hitam diatas putih).

Maka dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perdagangan melalui sistem elektronik mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi memberikan peluang dan berbagai kemudahan, namun di sisi lainnya memberikan dampak negatif berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian yang dialami oleh konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah melalui kebijakan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik baik secara preventif maupun represif. Secara preventif telah dikeluarkan program dan kegiatan pemerintah di bidang perlindungan konsumen transaksi dagang melalui

---

<sup>12</sup> Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, 2016, Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli secara elektronik di

Indonesia, jurnal unifikasi, volume 3, Nomor 2, Edisi Juli, h.45

sistem elektronik antara lain dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Road Map E-commerce 2017-2019 yang salah satunya menyiapkan program perlindungan konsumen e-commerce. Meskipun belum maksimal, perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik, sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait, secara parsial. Artinya pada tataran regulasi, peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dagang elektronik di Indonesia telah mengatur tentang substansi perlindungan konsumen, namun belum secara komprehensif mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE dan UU Perdagangan telah memberi ruang pengaturan mengenai transaksi dagang melalui sistem elektronik, tetapi ketentuan tersebut bersifat umum, belum mengatur secara spesifik dan komprehensif sehingga memerlukan peraturan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan UU Perlindungan Konsumen tidak dapat menjangkau seluruh pengaturan perlindungan hukum konsumen transaksi dagang elektronik yang memiliki karakteristik lintas negara, karena ruang lingkup perlindungan yang diberikan terbatas pada yurisdiksi negara Republik Indonesia Berkaitan dengan penyelesaian sengketa transaksi dagang melalui sistem elektronik, UU ITE dan UU Perdagangan telah menentukan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi dagang

melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian di pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Secara prinsip penyelesaian sengketa transaksi dagang melalui sistem elektronik tidak berbeda dengan penyelesaian sengketa transaksi dagang yang dilakukan secara konvensional. Perbedaan hanya terletak pada media yang digunakan. Namun, meski rambu utama penyelesaian sengketa telah diatur dalam UU, tetapi pengaturan secara teknis belum tersedia sehingga menyulitkan dalam tahapan implementasinya. Hal ini menjadi salah satu alasan konsumen enggan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum baik litigasi maupun non-litigasi dengan pertimbangan biaya dan prosesnya yang tidak sederhana.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

- a. Pemerintah perlu lebih menggiatkan sosialisasi dan pembinaan terkait hak dan kewajiban konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik, sehingga konsumen dapat bersikap cerdas dalam melakukan transaksi dagang melalui sistem elektronik. Pada sisi regulasi pemerintah perlu segera membentuk regulasi mengenai transaksi dagang melalui sistem elektronik yang mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.
- b. UU Perlindungan Konsumen perlu direvisi untuk merespon kebutuhan masyarakat mengenai jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya

selaku konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha yang mencakup tanggungjawab Internal Service Provider dan penyelesaian sengketa secara online

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun  
2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem  
dan Transaksi Elektronik

### Buku

Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*,  
Bumi Askara, Jakarta.

Andrew R. Cecil, 2011, *Penegak Hukum  
Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa.

Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan  
Hukum Pidana Di Indonesia*,  
Yogyakarta: Liberty, hal 75.

Djamali, R. Abdoel. 2012, *Pengantar  
Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.

Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip  
Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya  
Atmapustaka, Yogyakarta, hal.232

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi,  
2017, *Seri Hukum Perikatan-*

*Perikatan Yang Lahir Dari Undang-  
Undang*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada.

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas  
Pertanggungjawaban Korporasi  
Dalam Hukum Pidana Indonesia*,  
Jakarta: Raja Grafindo, hal 11.

Johny Ibrahim, 2006, *Teory dan Metodologi  
Penelitian Hukum Normatifle*,  
Malang: Bayu Media Publishing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  
Edisi Kedua, Cet 1, (Jakarta: Balai  
Pustaka, hal. 595.

Nasir Djamil, 20183 *Anak Bukan Untuk  
Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., 2017,  
*Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan  
ke-8, Depok: Rajawali Pers, PT Raja  
Grafindo Persada.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar  
Oeripkartawinata, 2009, *Hukum  
Acara Perdata Dalam Teori Dan  
Praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Sahnan, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*,  
Malang: Setara Press.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*,  
Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan  
Ketujuh, hal 40.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*,  
Surakarta: UNS, hal. 3.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*,  
Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan  
Kedelapan. Hal 39.

### Jurnal

Eka Septiana Sulistiyawati, "Marketplace  
Shopee Sebagai Media Promosi  
PenjualanUmkm di Kota Blitar", Vol. 4,  
No. 1 (Oktober, 2020),Hlm. 135.



- Himawan, Asep Saefullah & Sugeng Sansoto. "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (e-commerce) pada V Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif", Vol. 1 No. 1 (Mei, 2014), Hlm. 56
- Indah Kalara naiboru, "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Marketplace, Kecerdasan Adversitas Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Unesa Melalui Efikasi Diri", Vol. 9 No. 2, Hlm. 109.
- Kenny, "Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul", Vol.2, No. 1 tahun 2021, Hlm. 80.
- Muhammad ArsyadSanusi, Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 16 Vol. 8 Maret 2001: 10-29, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001).
- Nira Relies Rianti, Ni Komang Ayu, 2017, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, Desember 2017, Hlm. 524,